



SALINAN

BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: 100.3.3.2-5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.154/III.01-WK/HK/2024  
TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah membentuk Unit Pemberantasan Korupsi melalui Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.154/III.01-WK/HK/2024;

b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor B.154/III.01-WK/HK/2024 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR B.154/III.01-WK/HK/2024 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR.

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Nomor: B.154/III.01-WK/HK/2024 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagai berikut:

1. memberhentikan Kepala Subbagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam jabatan Sekretaris IV;
  2. mengangkat Kasi Pengawasan pada Kepolisian Resor Way Kanan dalam jabatan Sekretaris IV;
  3. memberhentikan Kamneg Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Way Kanan dalam jabatan Koordinator Kelompok Kerja Unit Intelijen;
  4. mengangkat Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Intelkam Kepolisian Resor Way Kanan dalam jabatan Koordinator Kelompok Kerja Unit Intelijen;
  5. mengangkat Kamneg Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Way Kanan dalam jabatan Anggota Kelompok Kerja Unit Intelijen;
  6. mengangkat Kepala Subseksi Pengaduan Masyarakat Pengawas Kepolisian Resor Way Kanan dalam jabatan anggota Kelompok Kerja Unit Pencegahan; dan
  7. mengangkat Kepala Subbagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam jabatan anggota Kelompok Kerja Unit Pencegahan;
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 15 Januari 2025

BUPATI WAY KANAN,  
dto  
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: 100.3.3.2-5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR B /III.01-WK/HK/2024  
TENTANG UNIT PEMBERANTASAN  
PUNGUTAN LIAR

TIM SATUAN TUGAS UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PEMERINTAH  
KABUPATEN WAY KANAN

- I. Pembina I : Bupati Way Kanan.  
Pembina II : Wakil Bupati Way Kanan.
- II. Penanggung Jawab I : Kepala Kepolisian Resor Way Kanan.  
Penanggung Jawab II : Kejaksaan Negeri Way Kanan.  
Penanggung Jawab III : Komandan Distrik Militer 0427 Way Kanan.  
Penanggung Jawab IV : Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.  
Penanggung Jawab V : Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
- III. Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resor Way Kanan.
- IV. Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.  
Wakil Ketua II : Inspektur Kabupaten Way Kanan.  
Wakil Ketua III : Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Way Kanan.  
Wakil Ketua IV : Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Way Kanan.
- V. Sekretaris I : Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Way Kanan.  
Sekretaris II : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.  
Sekretaris III : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Way Kanan.  
Sekretaris IV : Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Way Kanan
- VI. Kelompok Kerja Unit Intelijen  
Koordinator : Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Way Kanan.  
Anggota : 1. Kepala Unit Kamneg Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Way Kanan.  
2. Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.  
3. 2 Orang Jaksa Intel Kejaksaan Negeri Way Kanan.  
4. 1 Orang Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya Inspektorat Pembantu V pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

VII. Kelompok...

VII. Kelompok Kerja Unit Pencegahan

Koordinator : Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Way Kanan.

Anggota

1. Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Way Kanan.
2. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Kepala Subseksi Pengaduan Masyarakat Pengawas Kepolisian Resor Way Kanan.
4. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Frisman Yudi Harnata, S.H.,M.Kn, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

VIII. Kelompok Kerja Unit Penindakan

Koordinator : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Way Kanan.

Anggota

1. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Way Kanan.
2. Kepala Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Way Kanan.
3. 2 Orang Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Way Kanan.
4. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. 1 Orang Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya Inspektorat Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. 1 Orang Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya Inspektorat Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

IX. Kelompok Kerja Unit Yustisi

Koordinator : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Way Kanan.

Anggota

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kasubsi Edmon Kejaksaan Negeri Way Kanan.
3. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

5. 1 orang...

5. 1 Orang Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya Inspektorat Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. 1 Orang Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya Inspektorat Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.

X. Kelompok Ahli  
Koordinator  
  
Anggota

- : 1 Orang Unsur Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung.  
: 1. 1 Orang Unsur Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Lampung.  
2. 1 Orang Unsur Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012